



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah adanya Benturan Kepentingan yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai Benturan Kepentingan, menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu disusun pedoman umum penanganan Benturan Kepentingan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *u*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *u*

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEKTU S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 060

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 86 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 OKTOBER 2020

**PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam pengambilan suatu keputusan atau penentuan sebuah kebijakan, Aparatur Sipil Negara selaku Penyelenggara Negara yang berwenang bertindak berdasarkan informasi-informasi, data dan analisa-analisa sebagai dasar pertimbangannya demi kepentingan masyarakat. Sering kali pertimbangan-pertimbangan dimaksud melibatkan pertimbangan pribadi yang telah dipengaruhi oleh situasi-situasi tertentu seperti kewenangan, keberadaan dalam sistem, hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga keputusan atau kebijakan tersebut tidak lagi efektif dan efisien untuk tujuan sebenarnya yaitu pelayanan terhadap masyarakat.

Bahwa keputusan atau kebijakan yang telah dibelokan dari tujuan yang sebenarnya tersebut sebagai hasil dari benturan kepentingan, memiliki peluang yang sangat besar dalam terciptanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka sangat diperlukan adanya Aparatur sebagai Penyelenggara Negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien dalam berpikir dan bertindak.

Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap Aparatur Sipil Negara juga harus mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian dan tanggung jawab kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya melakukan hal-hal yang mendorong pembentukan karakter, pola pikir dan pola kerja dari Aparatur Sipil Negara demi terciptanya Aparatur yang handal selaku Penyelenggara Negara.

B. Tujuan

Tujuan dari pedoman umum ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Definisi

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Aparatur Sipil Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

D. Pejabat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan:

1. Di lingkungan Eksekutif:
 - a. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
Secara lebih khusus dalam pengertian ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil Tindakan Tata Usaha Negara.
 - b. Perencana yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
 - c. Pengawas yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan sesuai bidang tugas masing-masing.
 - d. Pelaksana pelayanan publik yaitu Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
 - e. Penilai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian dan penilaian lainnya.
2. Pejabat lain yang diangkat oleh Gubernur (Staf Khusus Gubernur, Tim Khusus atau sebutan lainnya yang penghasilannya dibiayai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur).

II. BENTURAN KEPENTINGAN

A. Sumber penyebab Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Aparatur Sipil Negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Aparatur Sipil Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Aparatur Sipil Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

B. Situasi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara adalah :

1. Situasi dimana seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
2. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara menggunakan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara memanfaatkan informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara merangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

5. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
6. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan, tidak mengikuti prosedur yang disebabkan adanya pengaruh dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan untuk menilai suatu obyek kualifikasi, namun obyek tersebut merupakan hasil karya dari penilai sendiri.
8. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan.
9. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya (*outside employment*).
10. Situasi dimana Aparatur Sipil Negara dimungkinkan menggunakan diskresi/dispensasi/izin/konsesi yang menyalahgunakan wewenang.

C. Bentuk Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain.
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur.
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

III. PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Mengutamakan kepentingan publik

1. Aparatur Sipil Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam pengambilan keputusan, Aparatur Sipil Negara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga.
3. Aparatur Sipil Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya.
4. Aparatur Sipil Negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam (*inside information*) atau yang diperoleh dari jabatannya yang tidak terbuka untuk umum.
5. Aparatur Sipil Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya atau menerima keuntungan dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

B. Keterbukaan Penanganan Dan Pengawasan Benturan Kepentingan.

1. Dalam melakukan pekerjaannya, Aparatur Sipil Negara harus bersifat terbuka dan tidak terbatas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus menaati asas-asas pelayanan yang baik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas.
2. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Aparatur Sipil Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara baik dan benar.
3. Aparatur Sipil Negara harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan.
4. Aparatur Sipil Negara harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
5. Aparatur Sipil Negara harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
6. Pimpinan Perangkat Daerah harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.

C. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi Dan Sikap Keteladanan

1. Dalam bertindak, Aparatur Sipil Negara harus menunjukkan integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya dan bagi masyarakat.
2. Aparatur Sipil Negara harus bertanggung jawab untuk mengatur hal-hal/urusan yang bersifat pribadi agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya.
3. Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan publik.
4. Aparatur Sipil Negara harus menunjukkan komitmen, integritas dan profesionalisme dalam penanganan Benturan Kepentingan secara efektif.
5. Aparatur Sipil Negara harus bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi Yang Mendukung Agar Tidak Terjadi Benturan Kepentingan.

1. Pimpinan Perangkat Daerah harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang dapat mendorong pelaksanaan pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif.
2. Pimpinan Perangkat Daerah harus mendorong Aparatur Sipil Negara untuk mengungkapkan dan membahas hal-hal yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan serta harus dapat melindungi keterbukaan Aparatur Sipil Negara dimaksud dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
3. Pimpinan Perangkat Daerah harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
4. Pimpinan Perangkat Daerah harus memberi pengarahan dan pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan penerapannya di tempat kerja.

2. TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Penyusunan Kerangka Kebijakan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
2. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
3. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
4. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
5. Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan Benturan Kepentingan;
6. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
7. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

B. Identifikasi Situasi

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Identifikasi tentang situasi Benturan Kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi di mana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang Aparatur Sipil Negara dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

C. Penyusunan Strategi Penanganan

Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh strategi yang efektif yaitu:

1. Penyusunan kode etik.
2. Pelatihan, arahan dan konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan.
3. Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Pelaporan atau pernyataan awal tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - c) Pelaporan yang mencakup informasi rinci untuk bisa menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.
4. Dukungan kelembagaan dalam bentuk :
 - a) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui;
 - b) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi, dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana mengidentifikasi dan menangani Benturan Kepentingan.

SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DIPERLUKAN APABILA SEORANG APARATUR SIPIL NEGARA BERADA DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Pengurangan kepentingan pribadi Aparatur Sipil Negara dalam jabatannya;
- b. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Aparatur Sipil Negara memiliki kepentingan;
- c. Membatasi akses Aparatur Sipil Negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- d. Mutasi Aparatur Sipil Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- e. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;
- f. Pengunduran diri Aparatur Sipil Negara dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan;
- g. Pemberian sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, merupakan langkah lanjutan setelah Aparatur Sipil Negara melaporkan situasi Benturan Kepentingan yang dihadapinya.

VI. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin.

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui Benturan Kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi pimpinan Perangkat Daerah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang memerlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan Benturan Kepentingan. Pimpinan Perangkat Daerah wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan kepentingan lainnya.

2. Partisipasi dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara.

Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, dilakukan dengan cara:

- a. Mempublikasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- b. Secara berkala mengingatkan Aparatur Sipil Negara tentang adanya kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. Memberi pengarahan terkait cara penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang terkait.

3. Perhatian Khusus Terhadap Hal Tertentu.

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;

- d. Informasi orang dalam;
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. Kedudukan pada organisasi lain;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan jabatan.
4. Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan.
 Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu diterapkan:
 - a. Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan.
 - c. Instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
 5. Pemantauan dan Evaluasi.
 Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga keefektifan dan relevansiya dengan lingkungan yang terus berubah.

VII. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Aparatur Sipil Negara:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parsel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan Aparatur Sipil Negara.
5. Dilarang menerima pengembalian uang dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam melakukan tugas kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
8. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dan/atau dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang juga melibatkan Aparatur Sipil Negara dimana yang bersangkutan bertindak sebagai pengawas.
9. Membuat pernyataan terkait potensi yang menimbulkan Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pejabat yang berwenang.

VIII. TATA CARA MENGATASI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan atau berpotensi terjadi Benturan Kepentingan, Aparatur Sipil Negara atau pihak-pihak lain (mitra kerja dan/atau masyarakat) yang mengetahui adanya potensi atau situasi Benturan Kepentingan tersebut, dapat melaporkan melalui atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah terkait.
2. Atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan kebenaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 2, terbukti tidak terjadi Benturan Kepentingan, maka Atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah menyatakannya dalam bentuk laporan pemeriksaan dan keputusan atau tindakan yang dilaporkan tetap berproses atau tetap berlaku.
4. Atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah dapat menetapkan pemulihan nama baik apabila diperlukan, dalam hal tidak ditemukan adanya bukti telah terjadi Benturan Kepentingan.
5. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 2, menyatakan akan atau telah terjadi Benturan Kepentingan, maka atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah, dapat :
 - a. Membebaskan Aparatur Sipil Negara dari tugas dimana yang bersangkutan mengalami Benturan Kepentingan;
 - b. Membatasi akses Aparatur Sipil Negara atas informasi dan/atau kewenangan tertentu dimana yang bersangkutan berpotensi mengalami Benturan Kepentingan;
 - c. Mengusulkan mutasi Aparatur Sipil Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - d. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;
 - e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan;
 - f. Meneruskan penanganan Benturan Kepentingan kepada pejabat yang lebih tinggi;
 - g. Meneruskan penanganan Benturan Kepentingan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran pidana; dan
 - h. Menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Semua pihak yang terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan wajib menjaga kerahasiaan.
7. Terhadap setiap pelaporan dan penanganan Benturan Kepentingan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tindak lanjut hasil pemeriksaan penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh aparat pengawas pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan instansi terkait.

IX. SANKSI

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat untuk digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani Benturan Kepentingan secara konsisten dan sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
V
VIKTOR JUNGILU LAISKODAT

6

24